

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Nomor 4.
Tahun 1953.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 4 TAHUN 1953 (4/1953)

Tentang: Penyerahan Kekuasaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
mengenai perizinan penjualan minuman keras dan pajak penjualan
minuman keras kepada D.P.R.D. Kotapraja Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat dari Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 29
Juni 1953 No. 8590/XV/A/53;

Menimbang: Bahwa berhubung dengan perkembangan Pemerintah Kotapraja
Yogyakarta, menganggap perlu urusan Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta mengenai perizinan penjualan minuman keras dan pajak
penjualan minuman keras tersebut dalam Rijktsblad 1922 Nomor 24 dan
1939 Nomor 6 untuk Daerah Kotapraja Yogyakarta diserahkan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 pasal 28 dan 24 ayat 2;
2. Undang-undang Nomor 3 dan 19 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950;
4. Rijktsblad 1922 Nomor 24 dan 1939 Nomor 6.

Mendengar: Pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 16 September 1953;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan tentang penyerahan kekuasaan Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta mengenai perizinan penjualan minuman keras dan pajak penjualan minuman
keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta," sebagai berikut:

Pasal 1

Kekuasaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai perizinan penjualan
minuman keras dan pajak penjualan minuman keras tersebut di dalam Rijktsblad 1922
Nomor 24 dan 1939 Nomor 6 diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku surut mulai pada tanggal 1 Januari 1953.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 16 September 1953
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Istimewa Yogyakarta
tanggal 13 Oktober 1953.

A.n. Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,
Ketua,

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1953 tertanggal 16 - 9 - 1953.

Kekuasaan yang dimaksudkan di dalam pasal 1 dari peraturan ini ialah kekuasaan mengenai perizinan penjualan minuman keras dan pajak penjualan minuman keras tersebut di dalam Rijktsblad 1922 Nomor 24 dan 1939 Nomor 6 di dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta, tidak termasuk kekuasaan di dalam Daerah Kabupaten-kabupaten.